

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah kejahatan serius, atau biasa disebut sebagai kejahatan luar biasa, yang berdampak negatif pada semua aspek kehidupan masyarakat dan negara, dan menjadi perhatian dunia. "Korupsi" berasal dari kata Latin *“corruptio,”* yang berarti tindakan buruk atau kebobrokan. Berbagai bahasa kemudian menggunakan istilah ini, termasuk bahasa Indonesia. Sebagian besar, korupsi didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur atau curang. Oleh karena itu, korupsi didefinisikan sebagai melakukan kecurangan atau penyimpangan keuangan.¹

Korupsi merupakan penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara berkembang (*development country*) maupun di negara maju (*developed country*).² Korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan berbagai aspek penting negara, seperti hak asasi manusia, ideologi, ekonomi, keuangan, dan moral bangsa. Sulitnya memberantas korupsi menghambat pembangunan dan menyebabkan kerugian finansial negara. Jika dibiarkan, korupsi dapat mengikis keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.³

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bentuk dari tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan merugikan keuangan

¹ Elwi Danil, 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 3.

² Kemitraan, 2020, *Hukum Anti Korupsi*, Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm 2.

³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3.

negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan undang-undang sebelumnya dan diundangkan pada 16 Agustus 1999, sejalan dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR//1998. Undang-undang ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵

Dengan adanya kesadaran bahwa gratifikasi dapat berdampak buruk dan disalahgunakan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dibuat peraturan yang mengatur gratifikasi.⁶ adanya perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi, yang memiliki banyak cara untuk melakukan korupsi saat ini. Dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Salah satunya adalah gratifikasi.

Celah dan kekurangan tersebut menjadi titik lemah yang mendorong terjadinya praktik korupsi dengan modus baru, bahkan ketersediaan aturan hukum tertentu pun dalam bidang korupsi bisa menjadi celah untuk terjadinya korupsi, terutama jika aturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak adil, dirumuskan secara ambigu dan tidak jelas, serta kontradiktif dan *overlapping* terhadap aturan yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.⁷ Menurut Andi Amzah Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin

⁴ Nassarudin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, hlm 33.

⁵ Edita Elda, 2021, *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Depok: Rajawali Pers, hlm 15.

⁶ Komisi Pemberantasan korupsi, 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK, hlm 1.

⁷ *Ibid*, hlm 47.

maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.⁸ Adapun data tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dalam gambar berikut.

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa/KN	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	62	55	394
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2		3		28
Gratifikasi/Penyuapan	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	85	46		1035
Pungutan/Pemerasan			7	2	3		0		1	6	1	1		4	1			1	1	10		38
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	6	3				57
TPPU									1	7	5	1	3	7	6	5	3	7	5	8	6	64
Merintang Proses KPK									2		3			2	3			1		2		13
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	120	200	145	91	108	120	161	117	1629

Gambar 1.1 jumlah dan jenis korupsi 2004-2024⁹

Sumber: Data Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi updated 11 September 2024

Berdasarkan data di atas dikutip dalam data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Data statistik KPK menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir (2004-2024) masih sampai pada bulan September 2024, tercatat 1.629 kasus korupsi. Kasus gratifikasi/penyuapan mendominasi dengan 1.035 kasus. Ironisnya, sejak KPK mulai menerima laporan gratifikasi pada tahun 2005, hanya 13% penyelenggara negara atau PNS yang melaporkan penerimaan gratifikasi.¹⁰ Dikutip dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi jika gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sudah jatuh tempo maka penerimaan tersebut harus dianggap

⁸ Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

⁹ KPK, Publikasi Data Stasistik TPK Jenis Perkara, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.

¹⁰ M. Indra Furqon, Survei KPK: Hanya 13 Persen Lapor Gratifikasi!, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240806-survei-kpk-hanya-13-persen-lapor-gratifikasi> diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 9.00 WIB.

“suap”.¹¹ Jadi oleh karena itu 13% dari 1.035 kasus gratifikasi/penyuapan maka yang gratifikasinya saja ada terdapat 134,44 kasus gratifikasi.

Gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang kerap kali terjadi lingkungan pejabat publik dan juga pegawai negeri yang di praktikkan dalam birokrasi pemerintahan. Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.¹² Karena gratifikasi ini sering dianggap sebagai ucapan terima kasih atau balas jasa terhadap seseorang, baik dalam bentuk uang atau barang, hal ini dapat mempengaruhi sikap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Gratifikasi dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang ini Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:¹³

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam Ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Dilihat dari rumusan pasal, lebih berfokus pada pemberian hadiah kepada pejabat negara dan pegawai negeri yang memiliki jabatan atau wewenang. Gratifikasi tidak selalu dilarang, Namun pemberian tersebut tidak boleh melanggar etika, menimbulkan konflik kepentingan, atau

¹¹KPK, Yang Ditolak Yang Diterima Perihal Gratifikasi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240402-yang-ditolak-yang-diterima-perihal-gratifikasi> diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 09.10 WIB.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/gratifikasi>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 09.00 WIB

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menjadi hadiah yang tidak pantas atau tidak wajar.¹⁴ Dalam perkembangannya gratifikasi ini tidak hanya berupa uang dan barang namun, hal ini juga tergambar dalam isi pasal ini yang menyebutkan frasa “fasilitas lainnya” .

Frasa "Fasilitas lainnya" dalam konteks gratifikasi merupakan frasa yang penting untuk menjangkau berbagai bentuk pemberian yang tidak terduga dan terus berkembang. Interpretasi yang luas, dinamis, dan kontekstual sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik gratifikasi terselubung dapat diidentifikasi dan ditindak secara efektif. Penekanan pada potensi konflik kepentingan dan keterkaitan dengan jabatan/kewenangan penerima menjadi kunci dalam memahami esensi "fasilitas lainnya" sebagai bagian dari gratifikasi. Adanya frasa "fasilitas lainnya" dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK membuka peluang luasnya penafsiran makna yang dapat menimbulkan kebingungan bagi para penegak hukum, hal ini akan memicu adanya kekacauan hukum, sehingga membawa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada potensi keabu - abuan.¹⁵ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki celah karena tidak jelasnya definisi "fasilitas lainnya." Hal ini, ditambah asas legalitas, membuat gratifikasi berkembang hingga mencakup layanan seksual.¹⁶ Sehingga pemberi dan penerima gratifikasi melalui pelayanan seksual tidak dapat dipidana.

¹⁴ Agus Wibowo, dkk, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm 245.

¹⁵ Regita Pramesti, dkk, 2021, Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 2, No. 2, hlm 287.

¹⁶ Muhammad Alvito Dary, dkk, 2024, Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Amandemen: *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.2, hlm 161.

Dari jumlah kasus gratifikasi yang terlihat terdapat modus operandi yang sangat menarik dalam melakukan gratifikasi yaitu melalui pelayanan seksual atau biasa disebut dengan sekstorsi atau dalam Bahasa Inggris disebut *Sextortion* yaitu gratifikasi melalui pelayanan seksual. Istilah ini, pertama kali dicetuskan oleh *International Association of Women Judges (IAWJ)* pada 2008, merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk mengeksploitasi individu yang rentan secara seksual. Meskipun termasuk kekerasan berbasis gender siber (KBGS), dalam konteks korupsi, pelaku sekstorsi meminta imbalan seks.¹⁷ Menurut *Transparency International*, sekstorsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan seksual yang menargetkan orang-orang di posisi yang lebih lemah. Fenomena ini terjadi di negara maju maupun berkembang, memengaruhi anak-anak, orang dewasa, individu rentan seperti migran tidak berdokumen, dan profesional.¹⁸

Dalam sistem peradilan pidana, *sextortion* ini adalah istilah baru yang digunakan untuk mendeskripsikan situasi dalam ranah pribadi atau publik, di mana seks digunakan sebagai alat korupsi dan kondisi untuk mendapat suatu pelayanan.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan Feigenblatt bahwa *sextortion* adalah jenis korupsi di mana seks dijadikan alat suap, bukan uang. Ini terjadi ketika individu berkuasa yang tidak bermoral mengeksploitasi orang yang rentan secara seksual. Agar suatu tindakan disebut *sextortion*, harus ada dua unsur:

¹⁷ Rusti Dian, 2023, Indonesia Peringkat Pertama *Sextortion* di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.55 WIB.

¹⁸ Izza Akbarani, 2023, Korupsi Bernama "*Sextortion*" <https://transparansi.id/korupsi-bernama-sextortion/> diakses pada tanggal 7 November 2023, pukul 9:50 WIB.

¹⁹ Erlita Kresna, 2022, Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik, *Devience, Jurnal Kriminologi*, Vol. 6, No. 1, hlm 68.

a) Aktivitas seksual: Ada permintaan, baik tersirat maupun tersurat, untuk



tindakan seksual sebagai imbalan atas sesuatu, demi keuntungan pribadi mereka.²⁰

Mengacu pada data riset *Transparency International*, bahwa Indonesia merupakan negara dengan total persentase terbanyak untuk kasus *Sextortion* ini.

Gambar 2.2 Persentase *Sextortion*²¹



Sumber: Transparency International 2020

Terlihat dalam grafik menunjukkan Indonesia menduduki peringkat teratas dalam kasus *sextortion*, mencapai 18%. Meskipun *sextortion* adalah bentuk korupsi, Sekjen Transparency International, Widoyoko, menyatakan bahwa di Indonesia kasus ini lebih sering dicatat sebagai pelecehan seksual

²⁰ Hazel Feigenblatt, 2020, *Breaking The Silence Around Sextortion The Links Between Power, Sex and Corruption*, *Transparency International*, hlm 8.

²¹ *Transparency International 2020* sebagaimana dikutip dalam Amalia Syauket, dkk, 2022, *Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol 22 No. 3, hlm 222.

daripada pemerasan atau korupsi, padahal unsur-unsurnya memenuhi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, data *sextortion* di Indonesia seringkali tercampur dengan data pelecehan seksual.²² Secara regulasi dan kelembagaan, sekstorsi atau *sextortion* sering terjadi, namun belum sepenuhnya dikenal dalam lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Fenomena ini membuka pandangan baru bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada uang.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, terdapat 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas. Dari jumlah tersebut, 58% adalah kekerasan seksual, meliputi pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus), dan pelecehan seksual (520 kasus), serta persetubuhan (176 kasus). Istilah "pencabulan" dan "persetubuhan" sering digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena relevan dengan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku.²³

Sedangkan *sextortion* dalam konteks korupsi berarti pelaku meminta imbalan seksual. Meskipun Indonesia memiliki kasus *sextortion* tertinggi, banyak di antaranya masih belum terungkap.²⁴ Menurut Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK tahun 2011-2015, gratifikasi seksual termasuk

²² Widoyoko Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm 220.

²³ Komnas Perempuan, CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, [https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun2019#:~:text=CATAHU%202020%20mencatat%20431.471%20kasus,tahun%20sebelumnya%20\(406.178%20kasus\)](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun2019#:~:text=CATAHU%202020%20mencatat%20431.471%20kasus,tahun%20sebelumnya%20(406.178%20kasus)) diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 11.00 WIB.

²⁴ Rusti Dian, *Op. Cit.* diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 11.20 WIB.

ke dalam korupsi karena memengaruhi seseorang atau kalangan pemerintah untuk melakukan sesuatu sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.²⁵

Perihal dengan terjadinya kasus gratifikasi seksual ini beberapa Kumpulan kasus yang dikutip oleh penulis dalam jurnal yang ditulis oleh Hardi Muhar tahun 2024 adapun kasusnya yaitu. Kasus Mantan anggota DPR ini ditangkap bersama seorang wanita, Efielian Yonata, di Hotel Ritz Carlton terkait kasus korupsi pengalihan fungsi hutan. Diduga Efielian adalah gratifikasi seks yang diminta Al Amin dari Sekda Bintan. Al Amin divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan ketua majelis hakim Edward Pattinasarani mengadili bahwa. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan.²⁶ Meskipun sempat diperberat di tingkat banding dan kemudian dikembalikan ke vonis awal oleh Mahkamah Agung.

Lalu ada juga Kasus hakim pengadilan Negeri Yogyakarta Dwi Djanuwanto pada tahun 2011 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dipecat oleh Komisi Yudisial karena terbukti meminta dan menerima hiburan serta penari telanjang dari pihak berperkara yang ia tangani. Bukti SMS dan kesaksian menguatkan pelanggaran kode etik, namun kasus ini tidak berlanjut ke ranah pidana.²⁷ Setelah itu kasus Rektor IPDN pada 2013 yang mengundurkan diri karena disebut-sebut menerima gratifikasi seksual dengan seorang wanita bernama Susi dimana Susi mengunggah sebuah video di

²⁵ Bambang Widjojanto Sebagaimana Dikutip dalam M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, hlm 58.

²⁶ Indonesia *Corruption Watch*, Divonis 8 Tahun Al-Amin Banding, <https://antikorupsi.id/id/article/divonis-8-tahun-al-amin-banding>. diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

²⁷ Hardi Muhar Sungguh, 2023, Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 1 No. 2, hlm 348.

Youtube dan Facebook, yang berisikan foto seorang anak, buah gratifikasi seks yang dilakukannya dengan sang Rektor guna memuluskan putra sahabat Susi masuk ke lembaga pendidikan birokrasi tersebut.

Selanjutnya kasus Tersangka hakim ST diduga menerima gratifikasi seksual dari TH dalam penanganan kasus korupsi BANSOS Pemkot Bandung. wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan gratifikasi seksual ini bisa dimasukkan dalam dakwaan di persidangan. Kuasa hukum TH, Johnson Siregar mengatakan jika kliennya kerap diminta hakim ST untuk memberikan uang dan layanan seksual berupa perempuan panggilan. Permintaan layanan seksual ini diminta hakim ST setiap akhir pekan.²⁸ Hakim ST, ketua majelis hakim kasus korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung, didakwa menerima suap, termasuk menerima layanan hiburan seksual, sebagai imbalan untuk meringankan atau membebaskan Wali Kota Bandung DR, Sekretaris Daerah Bandung, dan HN.

Dalam persidangan, 5 dari 41 saksi JPU menyatakan ST menerima gratifikasi berupa wanita penghibur. ST tidak membantah kesaksian YS dan DR, namun keberatan dengan kesaksian H. RC (hakim lain) dan AT (yang melihat ST di karaoke dengan wanita penghibur). Anehnya, ST juga keberatan dengan kesaksian TH tanpa alasan jelas. Hakim memutuskan penerimaan fasilitas hiburan ini termasuk tindakan berulang menerima hadiah untuk memengaruhi jabatan. ST dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Meskipun ada kesaksian tentang layanan seksual, pengadilan tidak mengusut lebih lanjut karena fokus pada pembuktian korupsi.

²⁸ *Ibid.*, hlm 348.

Empat kasus yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa gratifikasi seksual merupakan masalah yang nyata di Indonesia, meskipun masih banyak kasus lain yang belum terungkap. Pengakuan dari para penyedia layanan seksual, seperti yang disaksikan oleh penulis dalam acara Mata Najwa pada tanggal 6 Februari 2013, semakin meyakinkan publik bahwa para pejabat memang menggunakan gratifikasi seksual untuk kepentingan pribadi.²⁹ Meskipun fenomena gratifikasi seksual ini nyata dan terjadi di Indonesia, tingkat serta nominalnya sulit diukur. Gratifikasi seksual bisa diberikan langsung jika si pemberi memiliki daya tarik seksual. Namun, kasus semacam ini sulit dibuktikan karena melibatkan kerahasiaan tinggi, menjadikannya kejahatan sekaligus penyimpangan perilaku yang sulit dilacak.³⁰

Kasus Hakim ST Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg menyoroiti kesenjangan pembuktian signifikan antara hukum dan praktik penegakannya. Meskipun dakwaan primer dalam dakwaan kesatu dan ketiga yang berupa Pasal 12 huruf a dan c UU PTPK unsur delik dalam pasal tersebut terbukti, namun pembuktian dari unsur delik hanya terfokus pada pembuktian hadiah atau janji yang berbentuk materiil, sedangkan dalam unsur hadiah atau janji memiliki cakupan luas untuk menjerat segala bentuk definisi "hadiah atau janji," khususnya yang *non-materiil*. Tapi dalam hal yang *non-materiil* belum dilakukan pembuktian putusan pengadilan. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan celah bagi pelaku korupsi. Dalam kasus Hakim ST, ini terlihat saat hakim mengesampingkan keterangan lima saksi, sehingga unsur gratifikasi seksual tidak terbukti.

²⁹ *Ibid.*, hlm 349.

³⁰ Erlita Kresna, Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik, *Op.Cit.*, hlm 7.

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas, penulis telah mengkaji lebih lanjut hasil putusan pengadilan tersebut dalam rangka penyusunan studi kasus dengan judul **“PEMBUKTIAN GRATIFIKASI MELALUI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian dalam gratifikasi melalui pelayanan seksual berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut perkara Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian dalam gratifikasi melalui pelayanan seksual berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut perkara Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

D. Manfaat Studi Kasus

Adapun manfaat studi kasus hukum ini sebagai tugas akhir penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhususnya di bidang tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi serta dapat memberikan masukan dan menambahkan referensi bagi pembaca.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum agar dapat mewujudkan suatu kepastian hukum dan kemanfaatan serta sebagai acuan perspektif dalam memberantas mata rantai korupsi di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat digunakan oleh manusia dalam melakukan penelitian untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

1. Jenis Penelitian

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 35.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Yaitu penelitian hukum doktriner atau kepustakaan, penelitian hukum normatif ditujukan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan melalui pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³² Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. dan pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³³

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan secara

³² *Ibid.*, hlm 137

³³ *Ibid.*, hlm 119

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang di selidiki.³⁴

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Penulis mendapatkan data yang telah jadi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode baik secara komersial maupun *non* komersial.³⁵

Untuk memperoleh data sekunder penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum primair

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*, ed.1, cet.1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 133.

³⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215.

Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - j) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - k) Putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg
 - l) Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium

mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian³⁶ Bahan hukum sekunder dapat ditemukan di perpustakaan, atau di situs jurnal dan artikel pada internet seperti , jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primair dan sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang didukung melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum yaitu Hakim, bertujuan untuk mendukung dan mengkonfirmasi data. Adapun hakim yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang dan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang serta Pengadilan Negeri Padang. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data berupa bahan pustaka mengenai kajian *yuridis* dan *non yuridis* terhadap Putusan Nomor 87/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg.³⁷

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

³⁶ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295.

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 46.

Sebelum dilakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh disusun secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan analisis yang dilalui dengan beberapa tahap yaitu *editing*, penulis telah memeriksa lagi jawaban dan informasi yang telah diterima, kejelasan, dan relevansi nya bagi penulis. Setelah itu dilakukan *classifying* yaitu penulis telah mengklasifikasi data yang telah di periksa tadi dilakukan penggolongan sesuai kebutuhan penulis, agar mudah dipahami, serta memberikan informasi yang lebih objektif.³⁸ Selanjutnya dilakukan *verifying*, penulis telah melakukan verifikasi data yang diperoleh agar diperoleh validasi untuk data yang telah digunakan dalam penelitian.

b) Analisis Data

Data sekunder yang telah ditemukan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dari data sekunder tersebut dilakukan pengelompokan pada kategori-kategori pertanyaan dalam permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, kemudian penulis telah mencari bahan-bahan hukum yang lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penelitian.

³⁸ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm 123.